

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA¹

Oleh : Jane Marlen Makalew²

ABSTRAK

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena didasari dengan Agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka, yaitu berbeda Agama. Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Baik Akibat hukum menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup termulia yang di karuniai akal pikiran dalam memandang proses perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Sedangkan hewan membutuhkan proses perkawinan itu sebagai alat berkembang biak saja dalam memperbanyak keturunan.

Manusia juga adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius di mana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki – laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.

Indonesia di kenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Tentunya masing – masing memiliki aturan yang berbeda – beda pula. Sama halnya dengan perkawinan. Budaya perkawinan yang beraneka ragam serta aturan di dalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan dan pengetahuan dari para masyarakat serta para pemuka agama yang ada dalam lingkungan di mana masyarakat itu berada.

Untuk menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka di buatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang – Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dalam pasal (1) di tetapkan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Maksud dari ikatan lahir bathin disini berupa hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Lebih jelasnya lagi Ikatan lahir yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dan sungguh sungguh dalam membina rumah tangga, mencerminkan

¹ Artikel sskripsi.

² NIM: 090711356.

³ Djaja S. Meliala, SH, MH, *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal 1.

keluarga yang harmonis serta saling berinteraksi dengan sesama dalam menjaga hubungan baik di lingkungan bermasyarakat. Sedangkan ikatan batin yaitu suatu perasaan yang saling menyayangi, dan perasaan cinta yang begitu kuat, tumbuh dan saling mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup bahagia. Tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam rumah tangga kedua belah pihak selalu bahagia dan kekal. Selalu bersyukur kepada sang Pencipta, dan rajin dalam kerohanian karena di dalam perkawinan unsur kerohanian juga sangatlah penting.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ikatan perkawinan tinggalah ikatan yang tanpa makna dan harapan. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat menyangkut perkawinan. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, namun tidak bisa di pungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan aturan adat istiadat dari masing – masing agama maupun sukunya masing – masing. Sehingga dalam melangsungkan Perkawinan ada banyak yang melanggar aturan hukum yang sudah di atur. Salah satu di antaranya ialah Perkawinan berbeda Agama.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Pada prakteknya, banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun tidak ada perkawinan karena di dasari dengan Agama atau kepercayaan yang berbeda. Ada juga pasangan yang sudah hidup bersama atau “kumpul kebo” karena adanya suatu alasan yang

berpengaruh dalam ikatan hubungan mereka yaitu berbeda Agama. Dalam konteks ini mereka hanya berpegang dalam komitmen yang sudah di buat oleh kedua belah pihak. Namun persoalannya adalah ketika komitmennya tidak berjalan dengan baik, maka hubungan tersebut akan menjadi rumit, dan timbul akibat hukum yang berakibat pada terganggunya kerukunan hidup berumah tangga karena tidak ada peran agama dalam tujuan ikatan Perkawinan.

Dengan demikian, apabila akan melangsungkan suatu perkawinan, kedua belah pihak tetap mempertahankan agamanya masing – masing maka Perkawinan tersebut akan berakibat dalam memiliki keturunan, jika memiliki anak maka anak tersebut akan bingung dalam memiliki keyakinan. Perkawinan ini juga tidak ada kepastian hukum. Karena pada dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda Agama.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pandangan Agama dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap beda agama?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama?
3. Apa akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari : literatur – literatur yang

berkaitan dengan Hukum Perkawinan

- c. Bahan hukum tertier terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia dan petunjuk yang lain berupa browser di internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Perkawinan beda Agama menurut pandangan Agama dan UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut – larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang – undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang – undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama, artinya Negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara melainkan ada 5 (lima) agama yang telah diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha.

Berikut penulis akan membahas berbagai pandangan dari kelima agama yang ada di Indonesia dan Undang – undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap beda agama, yakni ;

❖ Agama Islam

Menurut Agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Sedangkan bagi mereka atau wali nikah yang ingin menikahkan para pihak yang

ingin menikah dalam konteks perkawinan beda agama juga dilarang oleh Islam berdasarkan Firman Allah SWT yakni :

Bagi orang Islam tidak diperbolehkan menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang Muslimah, sebab hubungan kewalian di antara keduanya terputus.⁴

Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan kafir yaitu mereka yang tidak memiliki Tuhan atau Keyakinan terhadap Allah, yang hanya menyembah berhala seperti patung, kayu, dan batu.

Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tapi disisi lain pendapat dari para ulama juga ada yang membolehkan. Meskipun pendapat itu banyak mengundang kontroversi, tapi di dalam al-Quran juga tidak terdapat larangan secara tegas tentang adanya perkawinan beda agama dilarang ataupun dibolehkan. Pada umumnya perkawinan beda agama menurut Islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim dan Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Maka dari itu, perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim tapi ahli kitab itu dibolehkan karena, ahli kitab disini juga belajar tentang injil – injil dan taurat sama halnya dengan yang diajarkan islam yang telah diturunkan Allah SWT. Aturan – aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Quran sebenarnya intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut para sebagian Ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut, pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga

⁴ H. Moch Anwar, “Dasar – dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama”, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 18

sehingga kalo wanita ini benar – benar berpegang teguh pada injil dan Taurat maka menurut para ulama pasti mereka akan menganut agama islam. Keputusan ini merupakan Ijma' artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi⁵

Larangan Perkawinan beda agama antara wanita muslim dengan pria non-muslim juga disebabkan oleh karena dikhawatirkan wanita muslim akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama pria yang akan di kawininya. Karena Pria adalah kepala rumah tangga, maka besar kemungkinan pria non-muslim akan mengajak isterinya yaitu wanita muslimah untuk mengikuti agama atau keyakinannya.

❖ Agama Kristen Protestan

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen juga sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu, apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat juga di dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal. (6) ayatnya ke -14 yang berbunyi : "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"⁶

⁵http://fahmirusydi.multiply.com/journal/item/4/li_ma_dan_Qiyas_Sumber_Hukum_Islam?&show_intertitital=1&u=%2Fjournal%2Fitem

⁶ Lihat Alkitab

Pernyataan tersebut merupakan larangan terhadap seorang Kristen menikah dengan non-kristen, karena jelas – jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang. Perkawinan Kristen mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat adalah hubungan yang eksklusif dan kudus. Di Alkitab pun dijelaskan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti mengasihi Kristus. Dan istri harus tunduk kpd suami seperti tunduk kpd Kristus. Jadi jelas bahwa suami istri harus sama-sama mengasihi Kristus (=beriman pada Kristus) dan menjadikan Kristus sebagai pemimpin bahtera perkawinan mereka tapi, di sisi lain, alkitab juga tidak melarang adanya perkawinan beda agama antara Kristen dengan non-kristen asalkan tidak pada orang yang kafir yang tidak percaya adanya Tuhan maupun mereka yang menyembah berhala.

Pada prinsipnya Kristen mengajarkan umatnya untuk saling menyayangi dengan cinta kasih dan mengajarkan untuk menjaga kekudusan Allah dengan tidak kawin dengan berbeda agama melainkan kawin dengan seagama, walaupun demikian dalam Alkitab juga tidak menghalangi adanya perkawinan beda agama disebabkan karena ada beberapa kisah para tokoh besar yang juga melangsungkan perkawinan beda agama, misalnya : Yusuf, Musa, Esau, Simeon dan Yehuda. Yaitu yang terdapat dalam Alkitab, pada Kejadian 38:1-2 (Yehuda menikah dengan Syua, wanita Kanaan), Kejadian 46: 10 (Simeon juga menikah dengan wanita Kanaan), Kejadian 41:45 (Yusuf dengan Asnat, anak Potifera, imam di On-Mesir), Kejadian 26:34 (Esau dengan Yudit, anak Becri orang Hel). Bilangan 12:1 (Musa - sang pemimpin Israel menikah dengan seorang perempuan Kusy).

Walaupun menikah beda agama tidak dihalangi, mereka juga harus memiliki dasar kepercayaan atau mereka yang memiliki iman agar tidak menyimpang, sama halnya

seperti agama lain juga menginginkan pasangan yang memiliki iman agar bisa menuntun yang gelap kedalam terang. Tapi banyak juga dari para pendeta – pendeta yang melarang keras tentang adanya perkawinan beda agama karena meymipang dari ajaran agama dan kekudusan Allah.

❖ Agama Katholik

Bagi agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut katholik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus⁷.

Menurut Katholik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14). Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055 : 2).⁸

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam lingkup Khatolik sangat dianggap suci dan sakral. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan kesadaran dan kemauan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk berjanji

bersatu dalam ikatan suci tanpa ditarik kembali janjinya itu, karena perkawinan Katholik ini harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Katholik dan non-Katholik. Pada prinsipnya Katholik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun dilain kemungkinan pada tiap gereja Katholik juga terdapat proses ijin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh Uskup lewat lembaga keuskupan Katholik. Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Katholik dengan non-Katholik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu dan Budha. Sedangkan Perkawinan antara Katholik dengan non-Katholik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari Uskup.

Maka dari itu, untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman yaitu Katholik dengan non-Katholik, perlu ijin atau dispensasi beda agama dari uskup, dan yang bersangkutan harus menerima azas perkawinan Kristen Katholik yakni monogami yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus di gereja katolik, tanpa yang non-Katholik harus menjadi katolik akan tetapi pihak non-Katholik harus bersedia mengizinkan anaknya dibaptis Katholik. Serta mengerti atau paham akan dua hal yang sangat sakral bagi Katholik yaitu Cinta dan Perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai satu sama lain dalam keadaan apapun itu dan Perkawinan yaitu mengandung asaz monogami atau sekali seumur hidup. Dengan demikian, perkawinan beda agama menurut Katholik boleh diberkati dan dianggap sah.

❖ Agama Hindu

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara

7

[http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_\(Protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_(Protestan))

⁸ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Op-cit*, hal. 11

seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah (perhatikan G. Pudja, 1974:9)⁹

Menurut pemahaman penulis tentang pernyataan diatas yaitu perkawinan menurut agama Hindu merupakan ikatan antara pria dan wanita yang dalam hubungan suami isteri tersebut menjadi layak agar mendapat keturunan. Karena bagi Hindu, anak adalah anugerah yang terindah bagi orangtuanya karena kelak dia akan menyelamatkan arwah kedua orangtuanya yang telah meninggal dari alam neraka. Dan menurut Hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut, maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu.

Pada prinsipnya juga tiap – tiap agama memiliki aturan masing – masing yang berbeda – beda, sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo ‘dhyayah) pasal (27)¹⁰ menyatakan bahwa suatu perkawinan Hindu itu, pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan

tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumahtangga, akan selalu tentram dan bahagia. Dan sebelum kedua pihak akan masuk ke jenjang perkawinan yang tentram bahagia, tentunya harus mendapat restu dari orangtua. Menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik itu adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orangtua yang sudah membesarkan mereka. Dan penghormatan terhadap orangtua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli weda atau ahli kitab yaitu wiku atau menurut umat Hindu yang adalah pendeta agar disucikan.

Apabila dalam perkawinan beda agama misalnya salah satu diantara kedua belah pihak beragama non-Hindu, maka sebelum diadakan upacara ritual pawiwahan (perkawinan) pria atau wanita yang beragama non-Hindu itu harus bersedia di Hindukan terlebih dahulu dengan upacara sudhi waddani. Upacara Sudhi waddani ini adalah upacara untuk mereka yang akan menganut agama Hindu sebagai pengesahan status agama seseorang yang sebelumnya non-Hindu menjadi penganut agama Hindu dan yang menjalani upacara sudhi waddani itu harus siap lahir batin, tulus ikhlas dan tanpa paksaan dalam menganut agama Hindu.

❖ Agama Budha

Beda halnya dengan pandangan menurut umat Budha, Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan atau pun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Budha.

⁹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Op-cit*, hal. 11

¹⁰ <http://stidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>

Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan : Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa'.¹¹

Dalam pandangan Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin dengan yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang. Yang terpenting bagi umat Budha, kawin, tidak kawin maupun kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati.

Bagi Umat Budha, perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non-Budha mau mengikuti adat perkawinan budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka" yang merupakan dewa-dewa umat Budha. Jadi walaupun yang non-Budha tidak menganut agama Budha, tapi dalam pelaksanaannya yang non-Budha harus bersedia mengikuti syarat – syarat dalam pelaksanaan perkawinan seperti

mengucapkan janji – janji atas nama sang Budha, Dharman dan Sangka. Karena bagi umat Budha, dengan mengucapkan kata – kata tersebut, maka secara tidak langsung yang non-Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan non-Budha untuk meyakini agama Budha walaupun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama budha dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.¹²

❖ Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Jadi, bukanlah "Peraturan Perundangan" itu secara keseluruhan. Hal – hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang – undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai¹³

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undang – undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang – undang

¹² Diposkan oleh zaka_alf@rabi di 20.27, <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/perkawinan-agama-budha-hukum-perdata.html>

¹³ K. Wantjik Saleh, SH, "Hukum Perkawinan Indonesia", Ghalia Indonesia, Cetakan ke-empat, Jakarta, 1976, hal. 13

¹¹ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, *Op-cit*, hal. 11

perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinannya masing – masing. Dan Pada ayat (2) berbunyi tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masing – masing yaitu tergantung dari sahnyanya hukum masing – masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang – undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.

Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaannya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaannya menurut Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang – undang Perkawinan (UUP).

2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan beda Agama

Dengan adanya penjelasan diatas tentang perkawinan beda agama menurut agama dan Undang – undang perkawinan, tentu sangatlah rumit apabila tiap pasangan tetap mempertahankan agamanya atau kepercayaannya masing – masing dalam melangsungkan

perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnyanya perkawinan tersebut. Dan melihat keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, tentunya tidak heran apabila banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia memilih kawin dengan pasangan yang berlainan keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Berikut penulis akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama;

- a. Pergaulan hidup sehari – hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari – hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.
- b. Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak – anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari – hari, tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang perkawinan atau menikah.
- c. Latar Belakang Orangtua. Faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena

melihat orangtuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Tentu jika kehidupan orangtua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak – anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.

- d. Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman siti nurbaya, yang pada zaman tersebut orangtua masih saja mencari jodoh untuk anak – anaknya. Sekarang adalah zaman modern yang dimana para laki – laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki - laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.
- e. Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara. Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan “Bule” juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi.

Demikian hemat penulis menguraikan faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama. Faktor – faktor tersebut sangat erat dengan kehidupan kita sehari – hari dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang beraneka ragam. Faktor tersebut dapat terjadi apabila kita tidak memperhatikan masalah – masalah agama yang telah diajarkan.

3. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah – masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak – anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis disini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh dasar cinta. Tetapi lama – kelamaan ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi *boomerang* dalam membangun kokohnya rumah tangga. Bayangkan saja, ketika seorang suami (yang beragama Islam) pergi umroh atau naik haji, tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak - anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja, atau ke vihara. Maka suatu rumah tangga yang awalnya adalah saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah muslim adalah menjadi imam dalam salat

berjamaah bersama anak istri begitu juga sebaliknya kebahagiaan seorang isteri Kristen ataupun budha adalah pergi ke gereja atau ke vihara berdoa bersama suami dan anak – anak, karena suami adalah seorang kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi isteri dan anak – anaknya.

Begitupun ketika Bulan Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga apabila pasangannya sama sama beragama muslim. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi lain istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, pasti akan merasakan hal yang sama, betapa indahny melakukan ibadah di gereja bersanding dengan suami dan merayakan Natal bersama, namun itu semua hanya khayalan.

Pada kasus ini juga ada seorang ibu yang merasa bahagia karena anak-anaknya ikut agama ibunya. Kondisi itu membuat seorang ayah merasa kesepian ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama. Di zaman pluralisme ini perkawinan beda agama kelihatannya semakin bertambah. Terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan berumah tangga itu untuk meraih kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu kecocokan dan saling pengertian sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan tumbuh kembang anak – anak dalam keluarga. Maka dari itu, kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pasangan suami isteri yang membina keluarga yaitu, saling mengisi dan melengkapi di antara pasangannya. Dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 33 mengatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan

bahwa kewajiban suami isteri tersebut harus didasarkan dengan rasa saling menghormati maupun saling mencintai agar kekokohan dalam berumah – tangga tetap terjalin.

Pasangan yang kawin berbeda agama yang awalnya hanya didasari dengan rasa cinta, lama kelamaan seiring bertambahnya usia pasti akan merasakan akibatnya. Karena pada usia yang semakin dewasa tentunya akan mengarah pada pemikiran tentang adanya kebahagiaan yang kekal. Dan kebahagiaan disini tentunya tidak saja didasari dengan rasa cinta itu sendiri tetapi juga harus didasari dengan rasa iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat pada penciptanya dalam mencapai kebahagiaan yang kekal. Apabila semua itu tidak dimiliki dalam artian berbeda keyakinan, maka didalam rumah tangga tersebut akan terasa renggang dan hampa.

Dan masalah perkawinan beda agama apabila dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orangtua mengenai perkawinan beda agama. Masalah masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi muslim, kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya menganut agama Kristen. Secara tidak langsung telah menjadi suatu kompetisi bagi kedua pasangan orangtua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut. Maka anakpun akan terbebani mentalnya dalam memilih atau menganut agama mana yang akan di anutnya. Memang anak yang baik dan terpuji yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak di hadapkan pada masalah yang seperti ini anak pasti akan bingung mana yang harus dipilih, psikologi anak bisa saja menjadi terganggu oleh permasalahan orang tuanya.

Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak.¹⁴

Memang sebagai orangtua ingin anaknya memeluk agama yang dianut oleh kedua orangtua, tapi dalam posisi orangtua yang berbeda keyakinan sangatlah sulit untuk menentukan pilihan. Apabila jika seorang ayah menganut agama muslim, maka betapa senangnya jika anaknya mengikuti agama ayahnya dan membacakan surat yasin kepada sang ayah apabila meninggal dunia agar tenang disurga. Begitu pula sebaliknya dengan keinginan sang Ibu. Pada kasus ini anak akan berada pada posisi yang serba salah, dimana anak ingin membahagiakan kedua orangtuanya juga tidak ingin kedua orangtuanya berebut pengaruh sehingga keduanya melupakan tujuan rumah tangga yang bahagia akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam rumah tangga. Anak juga yang seharusnya menjadi perekat orangtua sebagai suami-isteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan dan perenggangan hubungan karena perbedaan keyakinan tersebut. Di sisi lain, anak juga berhak memilih agama mana yang layak di yakini kelak tanpa paksaan dari kedua orangtua.

Karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Di sana terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga muslim, atau ritual

berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog, tukar-menukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama, kenikmatan berkeluarga ada yang hilang.¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara psikologis pernikahan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya akibat – akibat yang terjadi, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Namun, bukan berarti pernikahan seagama juga akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah bagaimana menyikapi perbedaan – perbedaan yang timbul dalam lingkup keluarga.

Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada perkawinan beda agama tersebut masuk dalam akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang – undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing – masing. Apabila dalam

¹⁴

Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA, http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf, *Op-cit*

¹⁵ *Ibid*

perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang – undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing – masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama.

Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang – undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak – anaknya non-islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

Apabila terjadi suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri dan anak apabila memiliki keturunan. Perceraian pada perkawinan beda agama ini juga sangat rumit misalnya apabila terjadi pada seorang suami muslim dengan seorang isteri katolik yang menikah. Contoh kasus : seorang pria muslim menikah dengan wanita katolik yang awalnya kawin mengikuti perkawinan islam yang diberkati oleh penghulu tapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian menikah lagi dengan mengikuti agama sang isteri yang beragama katolik, diberkati oleh pastor kemudian dicatatkan dalam kantor catatan sipil dan memiliki akta perkawinan yang sah.

Menjadi pertanyaan disini bagaimana proses perceraian yang sah bagi kedua pasangan tersebut diatas akibat adanya perkawinan beda agama. Tentunya Undang – undang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang berbeda agama. Undang – undang Perkawinan disini hanya berpatokan pada pasal 2 ayat (1) yaitu sahnya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing – masing. Dan jika perkawinan disini menimbulkan perceraian, maka yang pertama akan dibahas tentang agama sang suami. Menurut penulis apabila dalam islam terjadi perkawinan tanpa dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan atau KUA maka perkawinan itu dikatakan kawin siri. Dan kawin siri dalam undang – undang juga tidak diatur dan tidak mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum. Jadi yang akan dipakai dalam kasus perceraian pada perkawinan berbeda agama disini adalah menurut perkawinan yang sah yaitu perkawinan secara katolik. Atau perkawinan dari agama sang isteri dalam pelaksanaan perkawinan yang sah. Karena perkawinan tersebut memiliki bukti hukum yang otentik yaitu akta perkawinan dan diakui oleh agama dan Negara karena di catatkan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Tapi secara religi bagi umat Katholik perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang sakral dan hanya terjadi sekali seumur hidup, jadi suatu perceraian dilarang keras oleh Katholik. Kecuali mendapat dispensasi dari pihak yang berwenang yaitu Uskup, dan juga harus melalui proses pengadilan barulah perceraian itu dibolehkan. Dengan demikian, perceraian yang memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah adalah perceraian mengikuti akibat dari sahnya perkawinan. Maka dari itu, perkawinan beda agama yang sah berakibat pada perceraian berdasarkan ini sama rumitnya

dengan yang akan melangsungkan perkawinan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Boleh atau tidaknya Perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing – masing agama yang mengatur. Karena pada prinsipnya kelima agama tersebut yakni; agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha, menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama dikecualikan pada suatu hal tertentu dapat diperbolehkan namun dalam hal perbedaan agama tersebut, kedua belah pihak harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara agama mana yang akan menjadi pilihan untuk dilangsungkan perkawinannya. Sedangkan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama di Indonesia untuk itu perkawinan beda agama tidak dapat disahkan menurut hukum yang berlaku berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Jadi keputusan Undang – undang dikembalikan pada masing – masing agama yang mengatur. Kecuali untuk mengisi kekosongan hukum, Keputusan Mahkamah Agung sesuai Nomor: 1400 K/Pdt/1986 memberikan solusi untuk masalah perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama antara lain : Pengaruh pergaulan hidup sehari – hari dalam kehidupan bermasyarakat, Pendidikan tentang agama yang minim , Latar belakang orangtua, Kebebasan memilih

pasangan, serta meningkatnya hubungan sosial anak–anak muda Indonesia dengan anak–anak muda dari Manca Negara

3. Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak. Dan ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah – masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumahtangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.

2. Saran

Dengan adanya penjelasan mengenai perkawinan beda agama di atas, maka diharapkan supaya para masyarakat khususnya bagi calon suami maupun isteri untuk sedini mungkin menghindari perkawinan beda agama tersebut dan lebih memperdalam lagi ilmu agama yang dianut supaya terhindar dari hasrat untuk kawin dengan berbeda keyakinan. Karena pada prinsipnya Negara Indonesia belum ada pengaturannya secara khusus dan tegas di dalam undang-undang perkawinan nasional. Untuk itu, perkawinan beda agama hanya dapat menyebabkan kerugian

akibat yang lebih banyak daripada manfaat atau keuntungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman SH & Syahrani Riduan SH, **Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1978.
- Anwar Moch. H, **Dasar – dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama**, CV. Diponegoro, Bandung, 1991.
- Hamid Rijal Syamsul, **Tuntunan Perkawinan Dalam Islam**, Cahaya Salam, Bogor, 2012.
- Jehani Libertus SH., MH, **Perkawinan Apa Resiko Hukumnya**, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- Lailah, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Palanta.
- Marbun Rocky SH., MH, dkk, **Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum & Perundang – undangan Terbaru**, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Meliala S. Djaja SH., MH, **Himpunan Peraturan Perundang – undangan tentang Perkawinan**, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Prof. Hardikusuma Hilman H. SH, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007.
- Prof. Muhammad Abdulkadir SH, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saleh Wantjik K. SH, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-4, Jakarta, 1976.
- Tim Pengajar Kelas Paralel, **Bahan Ajar Hukum Islam**, MKB417, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum, Manado, 2007.
- Undang – undang Peradilan Agama UU No. 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Sumber – sumber lain :

- Alkitab
- <http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/perkawinan-beda-agama-hukum-dan.html>
- <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/perkawinan-agama-budha-hukum-perdata.html>
- <http://carapedia.com/pengertian-definisi-perkawinan-info2156.html>
- [http://fahmirusydi.multiply.com/journal/item/4/Ijma dan Qiyas Sumber Hukum Islam?&show-interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://fahmirusydi.multiply.com/journal/item/4/Ijma-dan-Qiyas-Sumber-Hukum-Islam?&show-interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)
- [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195910081988031-FAHRUDIN/Bahan Ajar SPAI/KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM.Pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195910081988031-FAHRUDIN/Bahan-Ajar-SPAI/KONSEP-KELUARGA-DALAM-ISLAM.Pdf)
- [http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen \(Protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_(Protestan))
- <http://iwan-share-materi.blogspot.com/2012/10/pandangan-hukum-dan-masyarakat-terhadap.html>
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/fl41609/pdf>
- <http://www.bphn.go.id/data/dokumentasi/perkawinan-beda-agama.pdf>
- <http://www.kabarislam.com/hukum-fiqih/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-indonesia>
- <http://www.legiantengah.com/index.php/sudhi-wadani/>
- <http://yesaya.indocell.net/id1066.htm>